



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 20 Maret 2017

Halaman: 13

► PENEGAKAN PERDA

Reklame Tak Berizin Sebaiknya Dirobohkan

UMBULHARJO—Forum Pemantau Independen Fakta Integritas (Forpi) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja tegas menyikapi maraknya reklame tidak berizin hingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY.

"Jangan sampai temuan BPK ini menjadi temuan hukum," kata Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba, Minggu (19/3).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, ada 11 item yang menjadi temuan. Sebanyak enam item terkait dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan lima item terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Pemerintah Kota Jogja diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut sejak diserahkan LHP pada 31 Januari lalu tersebut.

Salah satu temuan BPK itu adalah soal banyaknya reklame yang tidak membayar pajak sehingga berpotensi merugikan Pemerintah Kota Jogja. Dari 13 titik yang menjadi sampel BPK setidaknya potensi kerugian mencapai Rp953,2 juta.

DPRD Jogja mensinyalir ada 100-an titik reklame yang habis masa izinya dan masih terpasang serta tidak membayar pajaknya.

Kamba meminta Pemerintah Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera menertibkan 13 titik reklame. Dari catatan Forpi ke-13 titik reklame itu, delapan titik di antaranya berada di Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Magelang, Jalan Pasar Kembang, Jalan RE Martadinata dan Jalan Jogonegaran.

Kamba menilai secara *de facto* reklame-reklame tersebut masih berfungsi, masih menerima manfaat dan masih merupakan objek pajak. Maka, seharusnya membayar pajak reklame demi asas keadilan dan kemanfaatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono, sebelumnya mengatakan sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Ia berpendapat tindaklanjuti temuan BPK bukan berarti harus menyelesaikan kasusnya dalam kurun 60 hari.

(Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005